

Konsep dan Implementasi *Rahn* Dalam Sistem Ekonomi Syariah di Indonesia: Studi Hukum dan Perbandingan Dengan Jaminan Lain.

Tuseno,¹ Nawir Yuslem,² M Jamil³

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

E-mail: tuseno2@gmail.com

Email: nawir_yuslem@uinsu.ac.id

Email: jamilsiahaan@gmail.com

Abstrak

Rahn (gadai) merupakan salah satu instrumen muamalah dalam Islam yang berfungsi sebagai jaminan utang guna memberikan kepastian dan keamanan bagi para pihak yang bertransaksi. Konsep rahn memiliki dasar hukum yang kuat dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad saw., yang kemudian dikembangkan oleh para ulama melalui penafsiran dan kajian fikih. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tafsir ayat-ayat Al-Qur'an serta hadis-hadis ahkam yang berkaitan dengan rahn, sekaligus menganalisis prinsip-prinsip hukum yang terkandung di dalamnya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan normatif, melalui analisis terhadap kitab-kitab tafsir, kitab hadis ahkam, serta literatur fikih klasik dan kontemporer. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa dasar hukum rahn terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 283 serta sejumlah hadis Nabi yang menjelaskan kebolehan dan praktik rahn dalam kehidupan bermuamalah. Tafsir dan hadis ahkam menegaskan bahwa rahn dibolehkan selama memenuhi rukun dan syaratnya, tidak mengandung unsur riba, gharar, dan kezaliman, serta bertujuan untuk menjaga kemaslahatan kedua belah pihak. Dengan demikian, rahn dapat dijadikan sebagai instrumen muamalah yang relevan dan aplikatif dalam sistem ekonomi Islam modern, termasuk dalam praktik lembaga keuangan syariah.

Kata Kunci: *Rahn, Gadai Syariah, Hadis Ahkam, Ekonomi Syariah.*

Abstract

Rahn (pledge or Islamic collateral) is one of the muamalah instruments in Islamic law that functions as a ضمان (security) for debt transactions in order to ensure legal certainty and protect the rights of the contracting parties. The concept of rahn is firmly grounded in the Qur'an and the Sunnah of the Prophet Muhammad (peace be upon him), and has been further elaborated by Muslim jurists through exegetical and legal discourse. This study aims to examine the Qur'anic interpretations (tafsir) and ahkam hadiths related to rahn, as well as to analyze the legal principles derived from these sources. The research employs a qualitative library research method with a normative approach, analyzing classical and contemporary tafsir works, collections of ahkam hadiths, and fiqh literature. The findings indicate that the legal basis of rahn is primarily found in Qur'an Surah Al-Baqarah (2:283) and several prophetic traditions that demonstrate the permissibility and practical application of rahn. The tafsir and ahkam hadiths emphasize that rahn is permissible as long as its pillars and conditions are fulfilled, it is free from elements of riba, gharar, and injustice, and it aims to achieve mutual benefit and fairness. Therefore, rahn remains a relevant and applicable Islamic legal instrument in contemporary economic practices, particularly within Islamic financial institutions.

Keywords: *Rahn, Islamic Pawn, Hadith Ahkam, Islamic Economics.*

A. PENDAHULUAN

Dalam konteks perkembangan ekonomi syariah di Indonesia, rahn atau gadai merupakan salah satu instrumen yang penting. Rahn berfungsi sebagai jaminan dalam transaksi keuangan, yang memberikan kepastian bagi pihak yang memberikan pinjaman. Menurut Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) , perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia yang terdiri dari perbankan syariah, pasar modal syariah, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan syariah lainnya terus menunjukkan perkembangan. Pada tahun 2023, aset industri keuangan syariah (diluar kapitalisasi saham syariah) telah mencapai Rp2.582,25 triliun atau tumbuh positif sebesar 9,04%. Ketahanan dan kinerja positif institusi jasa keuangan (IJK) syariah juga diakui dan diapresiasi secara global, di mana sebagian besar transaksi melibatkan sistem jaminan seperti rahn. Meskipun demikian, pemahaman tentang rahn dalam perspektif syariah masih sering diperdebatkan, terutama terkait dengan implementasi dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

Rahn dalam Islam diatur dalam Al-Qur'an dan hadis, yang memberikan dasar hukum dan etika dalam praktiknya. Namun, masih ada tantangan dalam penerapan rahn di Indonesia, seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang mekanisme dan manfaat rahn, serta adanya stigma negatif terkait dengan praktik gadai. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih dalam tentang tafsir dan hadis ahkam yang berkaitan dengan rahn, serta bagaimana implementasinya dalam sistem ekonomi syariah di Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Dalam menyelesaikan penulisan makalah ini, penulis menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif, yaitu ¹penelitian yang berfokus pada norma-norma hukum seperti doktrin, perjanjian, putusan pengadilan, aturan dalam perundang-undangan dan prinsip. Adapun pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif yaitu penelitian yang bersumber dari literatur dengan data-data sekunder dan bahan hukum primer yaitu Al-Qur'an, hadis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bahan hukum sekunder yaitu hasil karya ilmiah para ahli hukum berupa buku-buku dan pendapat-pendapat para ahli yang berhubungan dengan makalah ini.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Rahn Dan Perbedaan Dengan Instrumen Jaminan Lainnya

¹ H.Salim dan Erlies Septiana Burbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, Cetakan ke-6, 2022), h. 13.

Secara bahasa “*Rahn*” diartikan tetap atau lestari², *rahn* juga dapat dinamai *al-habsu*. Arti *rahn* adalah tetap dan lama, sedangkan *al-habsu* berarti penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran.³ *Rahn* menurut istilah syariat adalah menjadikan benda yang memiliki nilai menurut syariat sebagai jaminan utang, sehingga seseorang boleh mengambil utang atau mengambil sebagian manfaat barang tersebut.⁴

Menurut beberapa ulama telah mendefinisikan pengertian *rahn* yaitu:

1. Menurut Imam Ibnu Qudhamah dalam Kitab al-Mughni mendefinisikan *rahn* sebagai sesuatu benda yang dijadikan kepercayaan dari suatu hutang untuk dipenuhi dari harganya, apabila berhutang tidak sanggup membayarnya dari orang yang berpiutang. Sedangkan Imam Abu Zakaria al-Anshary dalam kitabnya Fathul Wahab mendefinisikan *rahn* adalah menjadikan benda yang bersifat harta benda sebagai kepercayaan dari suatu yang dapat dibayarkan dari harta benda itu bila utang tidak dibayar;⁵
2. Menurut ulama Malikiyah, *rahn* adalah benda yang digunakan sebagai jaminan atas utang, dengan jaminan yang bersifat mengikat atau tetap. Benda yang dapat dijadikan jaminan adalah yang memiliki nilai ekonomis atau manfaat;⁶
3. Menurut ulama Syafi’iyah dan Hambali, *rahn* adalah benda yang dijadikan jaminan untuk utang, dan benda tersebut dapat digunakan sebagai pembayaran untuk melunasi sebagian atau seluruh utang, dengan catatan ada kendala yang mencegah si peminjam melunasi utangnya;⁷

156 ² Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta : Ekanisa, 2004), Edisi 2, h.

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002), cet. ke I, h. 105

⁴ Heri Sudarsono, *Op.Cit.*

⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada, 2005),h.79

⁶ Abu Azam Al-Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Depok: Rajawali Press, 2017), h.160

⁷ Muhammad Nafik Hadi Ryandono Rofiul Wahyudi, *Manajemen Bank Islam Pendekatan Syariah Dan Praktek*, (Jogjakarta: UAD Press, 2018), h. 87

4. Menurut ulama Hanafiyah, *rahn* adalah penggunaan harta benda yang sesuai sebagai jaminan untuk membayar sebagian atau seluruh hutang yang mungkin muncul;⁸
5. Menurut Ahmad Azhar Basyir, gadai (*rahn*) menurut istilah ialah menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan syara“ sebagai tanggungan hutang dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu seluruh atau sebagian hutang dapat diterima;⁹
6. Menurut Muhammad Syafi'i Antonio *ar-rahn* adalah menahan salah satu harta salah satu harta milik nasabah (rahin) sebagai barang jaminan (marhun) atas pinjaman yang diterimanya. Marhun tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian pihak yang menahan atau penerima gadai (murtahin) memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutang.¹⁰

Dari definisi sebagaimana yang dikemukakan para ulama, maka pengertian *rahn* dapat disimpulkan sebagai suatu benda (marhun) yang bernilai ekonomis yang diserahkan oleh orang yang berhutang (rahin) kepada orang yang memberikan hutang (murtahin) sebagai jaminan akan pengembalian hutangnya. Artinya apabila hutang itu tidak dibayar, maka benda yang dijadikan jaminan itu dapat dijual untuk melunasi hutangnya sehingga orang yang memberikan hutang merasa terjamin pengembalian piutangnya.

Tujuan dari keberadaan praktik *rahn* dalam Islam adalah tolong menolong (*ta`awun*) dan berfungsi sosial sehingga orang yang merasa kesulitan dapat terbantu dan oleh karenanya dalam konsep *rahn* melarang adanya bisnis atau mencari keuntungan. Namun dalam praktik *rahn* masih diperbolehkan untuk menetapkan biaya penitipan barang jaminan (marhun), penjagaan, pemeliharaan dan penaksiran yang mana itu semua bukanlah bunga tetapi pengeluaran nyata yang memang harus

⁸ Betti Anggraini Dll, *Akad Tabaru Dan Tijarah Dalam Tinjauan Fiqih Muamalah*, (Bengkulu: CV. Sinar Jaya Berseri, 2022), h. 41

⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam tentang Riba Utang Piutang Gadai*, (Bandung: al-Ma`arif, 1983), h. 50.

¹⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Pres, 2001), h. 128.

dikeluarkan. Barang jaminan (marhun) boleh benda bergerak atau tidak bergerak yang penting dapat bernilai ekonomis.

Konsep dan tujuan *rahn* tentunya berbeda dengan konsep gadai dalam konvensional, ¹¹karena selain didasarkan pada prinsip tolong menolong, berakhir pada penetapan suatu keuntungan (*profit*) melalui mekanisme bayar bunga atau sewa modal yang ditetapkan atas barang yang bergerak dan terjadi dalam suatu lembaga yang bernama Perum Pegadaian.

Mengetahui beberapa aspek yang membedakan dan menyamakan antara *rahn* dan penggadaian diatas, maka telah menunjukkan dengan sangat jelas bahwa *rahn* sebagai lembaga keuangan nonbank yang berangkat dengan premis dasar untuk tolong menolong sedangkan gadai dalam prinsip konvensional adalah untuk tujuan keuntungan semata.

Penulis mencoba menguraikan perbedaan dan persamaan antara konsep *rahn* dan gadai sebagai berikut:

RAHN

- **Tujuan:** Tolong-menolong (ta`awun) dan berfungsi sosial, bukan mencari keuntungan;
- **Biaya:** Biaya jasa yang dikenakan adalah biaya penitipan, penjagaan, pemeliharaan, dan penaksiran, bukan bunga;
- **Objek Jaminan :** Bisa barang bergerak maupun tidak bergerak;
- **Prinsip:** Murni sebagai jaminan utang untuk memastikan pelunasan;

GADAI DALAM KONVENSIONAL

- **Tujuan:** Selain tolong-menolong, gadai juga berorientasi pada keuntungan sehingga ada pengenaan bunga dan denda;
- **Biaya:** Selain dikenakan biaya-biaya administrasi layaknya *rahn*, tetapi juga dikenakan bunga berlipat ganda;
- **Objek Jaminan :** Barang yang dapat dijadikan jaminan dalam gadai konvensional adalah hanya pada benda-benda bergerak, sedangkan benda

¹¹ Muhammad Said. *Hukum Bisnis Islam* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2019), h.115

tidak bergerak seperti tanah dan bangunan objek jaminannya bukan gadai tetapi hak tanggungan;

- **Prinsip:** Sebagai hak kebendaan yang terikat pada objek jaminan, artinya pemegang hak gadai memiliki hak parate eksekusi yaitu dapat melakukan penjualan secara langsung akan benda yang digadaikan tersebut.

Meskipun terdapat perbedaan antara konsep *rahn* dengan gadai konvensional, tetapi pada prinsipnya terdapat persamaanya yaitu:¹²

1. Hak gadai berlaku atas pinjaman uang;
2. Sama-sama mempersyaratkan adanya agunan sebagai pinjaman uang;
3. Tidak diperkenankan mengambil manfaat atas barang yang digadaikan;
4. Biaya barang gadai ditanggung oleh pemberi gadai;
5. Apabila pada tanggal jatuh tempo barang yang digadaikan tidak ditebus atau diperpanjang maka barang gadai boleh dijual atau dilelang.

B. Dasar Hukum Dan Tafsir Tentang *Rahn*

Dasar hukum pengaturan *rahn* dapat diketemukan pada dalil-dalil yang didasarkan pada Al-Quran, hadis, ijma' dan fawa DSN MUI yang kemudian melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dimasukkan pengaturan *rahn* sebagai hukum positif. Menurut Muhammad Fuad Abd Al Baqi sebagaimana dikutip oleh Panji dalam bukunya Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah, pengaturan *rahn* terdapat dalam Qs.Al-Thur (52):21 disebut dengan *rahin*, Qs.Al-Mudatsir (74): 38 disebut dengan *rahina* dan Qs.Al-Baqarah (2): 283 disebut dengan *farihan*.

Qs.Al-Thur (52):21,

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِّنْ عَمَلِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهينٌ ﴿٢١﴾

"Dan orang-orang yang beriman, beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka (di dalam surga) dan kami tidak mengurangi sedikitpun pahala amal (kebajikan) mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya."

¹² Ibid.

Qs.Al-Mudatsir (74): 38 ,

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ ﴿٣٨﴾

“Setiap orang bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukannya.

Qs.Al-Baqarah (2): 283,

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنِ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أِثْمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

“ Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Al-Zamakhshari sebagaimana dikutip oleh Ade Sofyan Mulazid mengaitkan istilah *rahin* dengan *kasb* dalam QS.Al Thur: (51): 21, *rahina* dalam Qs.Al-Mudatsir (74): 38. Dalam ilustrasi yang sederhana dimana pegadai (*rahin*) akan bertanggungjawab atas apa yang telah diperbuatnya.¹³

Lebih lanjut Ade menjelaskan bahwa term *rahina* dalam Qs.Al-Mudatsir (74): 38 adalah penahanan suatu barang disebabkan oleh perilaku dari pemilik barang tersebut. Dengan kata lain, ia berpendapat bahwa diri seseorang akan tertahan utangnya sampai keadaan mampu melunasinya.¹⁴

Menurut Muhammad Ali Sayis bahwa kata *farihan* dalam Qs. Al-Baqarah (2):283 adalah petunjuk untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam transaksi utang-piutang berjangka. Kehati-hatian ditunjukkan dengan cara menjaminkan sebuah barang kepada orang yang berpiutang (*murtahin*). Apabila transaksi dilakukan saat kedua belah pihak dalam perjalanan (*safar*), maka transaksi tersebut harus dicatat dihadapan saksi.

¹³ Panji Adam, *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah, Konsep, Metodologi, dan Implementasinya Pada Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Amzah, 2019), h.279

¹⁴ Ibid

Bahkan ia menganggap bahwa dengan adanya barang jaminan, *rahn* telah melampaui prinsip kehati-hatian suatu transaksi utang yang hanya ditulis dan dipersaksikan.¹⁵

Kata *farihan* dalam Qs.Al-Baqarah (2): 283 secara literal mengindikasikan bahwa *rahn* dilakukan oleh seseorang ketika dalam keadaan *safar* . Hal ini bukan berarti dilarangnya kegiatan tersebut bila dilakukan oleh orang yang menetap. Sebab, keadaan *musafir* ataupun menetap bukanlah syarat keabsahan suatu transaksi *rahn*, melainkan contoh ekstrem dalam bertransaksi. Hal ini dikuatkan dengan hadis yang mengisahkan bahwa Rasulullah SAW menggadaikan baju besinya kepada seorang yahudi, untuk mendapatkan makanan bagi keluarganya, pada saat beliau tidak melakukan perjalanannya.¹⁶

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالَا أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ
الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim Al Hanzhali dan Ali bin Khasyram keduanya berkata; telah mengabarkan kepada kami Isa bin Yunus dari Al A'masy dari Ibrahim dari Al Aswad dari 'Aisyah dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah membeli makanan dari seorang Yahudi, lalu beliau menggadaikan baju besinya (sebagai jaminan)".(Hadits Riwayat Muslim No. 1603).

Konsep awal *rahn* sebagaimana dimaksud dalam dalam Qs.Al-Baqarah (2): 283 adalah perlunya jaminan akan pelunasan hutang ketika tidak mendapati saksi untuk mencatatkan hutang atau piutangnya sehingga diperlukannya barang jaminan (*marhun*) untuk menjaga pelunasan hutang tersebut yang mana peristiwa tersebut terjadi ketika dalam masa perjalanan sebagaimana diuraikan dalam asbabun nuzul ayat 283 yang banyak dikaitkan dengan ayat sebelumnya yaitu ayat 282 karena pembahasannya berkaitan dengan anjuran tertulis dalam hutang dagang. Asbabun nuzul dari ayat 282 adalah: Pada suatu ketika Rasulullah datang ke Madinah untuk pertama kalinya, dia melihat penduduk asli di Madinah biasa menyewakan kebun mereka pada waktunya

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Ibid.

satu, dua atau tiga tahun. Oleh karena itu, Rasulullah bersabda: “Barang siapa menyewakan (mengutangkan) sesuatu hendaklah dengan timbangan atau ukuran yang tertunda dan jangka waktu yang tertentu pula”. Dalam hal ini, Allah swt menurunkan ayat 282 sebagai perintah jika mereka berhutang atau muamalah dalam jangka waktu tertentu harus ada kesepakatan tertulis dan membawa saksi.

Dalam tafsir Tahlili¹⁷ QS.Al-Baqarah : 283 dijelaskan bahwa ayat ini menerangkan tentang muamalah (transaksi) yang dilakukan tidak secara tunai, yang dilakukan dalam perjalanan dan tidak ada juru tulis yang akan menuliskannya. Dalam hal muamalah yang tidak tunai, yang dilakukan dalam perjalanan dan tidak ada seorang juru tulis yang akan menuliskannya, maka hendaklah ada barang tanggungan (agunan/jaminan) yang diserahkan kepada pihak yang berpiutang. Kecuali jika masing-masing saling mempercayai dan menyerahkan diri kepada Allah, maka muamalah itu boleh dilakukan tanpa menyerahkan barang jaminan. Ayat ini tidak menetapkan bahwa jaminan itu hanya boleh dilakukan dengan syarat dalam perjalanan, muamalah tidak dengan tunai, dan tidak ada juru tulis. Tetapi ayat ini hanya menyatakan bahwa dalam keadaan tersebut boleh dilakukan muamalah dengan memakai jaminan. Dalam situasi yang lain, boleh juga memakai jaminan sesuai dengan hadis yang diriwayatkan al-Bukhārī bahwa Nabi Muhammad saw pernah menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi di Madinah. Pada ayat yang lalu Allah memperingatkan bahwa manusia jangan enggan menjadi juru tulis atau memberikan persaksian bila diminta. Kemudian pada ayat ini Allah menegaskan kembali agar jangan menyembunyikan kesaksian. Penegasan yang demikian mengisyaratkan bahwa penulisan dan kesaksian itu menolong manusia dalam menjaga hartanya, dan jangan lengah melakukan keduanya. Demikian pula pemilik harta tidak disusahkan karena meminjamkan hartanya, dan tidak dibayar pada waktunya. Dengan keterangan di atas bukan berarti bahwa semua perjanjian muamalah wajib ditulis oleh juru tulis dan disaksikan oleh saksi-saksi, tetapi maksudnya agar kaum Muslimin selalu memperhatikan dan meneliti muamalah yang akan dilakukannya. Bila muamalah itu muamalah yang biasa dilakukan setiap hari, seperti jual beli yang dilakukan di pasar dan tidak menimbulkan akibat yang tidak diinginkan

¹⁷<https://quran.nu.or.id/al-baqarah/283>. Diakses pada tanggal 27 Oktober 2025 pukul 06.58 Wib

di kemudian hari serta dilandasi rasa saling mempercayai, maka muamalah yang demikian tidak perlu ditulis dan disaksikan. Sebaliknya bila muamalah itu diduga akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari, maka muamalah itu wajib ditulis dan disaksikan oleh dua orang saksi.

Berdasarkan hadis Rasulullah SAW tersebut diatas, maka mayoritas ulama sepakat menghukumi perbuatan *rahn* dengan hukum mubah.¹⁸ Para ulama juga mengambil indikasi dari contoh tersebut, ketika beralih dari yang biasa bertransaksi kepada para sahabat yang kaya kepada seorang yahudi, bahwa hal itu tidak lebih sebagai sikap Nabi yang tidak mau memberatkan sahabat. Mereka biasanya enggan mengambil ganti ataupun harga yang diberikan oleh Nabi. Mayoritas ulama berpendapat bahwa *rahn* tidak saja disyariatkan pada waktu berpergian.

Para ulama telah menelaah apa kaidah hukum yang bisa dilakukan untuk kegiatan transaksi *rahn*. Menurut Al-Suyuti sebagaimana dikutip oleh Ade Sofyan Mulazid, kebolehan praktik *rahn* didasarkan pada kaidah hukum yang berbunyi "*al-Ashlu fi al-Asya al-Ibahah*". Berbeda dengan Al-Suyuthi, Ibn Nujaim mengatakan bahwa pada dasarnya dalam muamalah adalah haram sampai ada ketegasan dalil yang memerintahkannya. Lebih lanjut Ibn Nujaim merinci bahwa sebagaimana pengikut Hanafi ada yang sependapat dengan Shafi'iyah seperti Imam Al-Khurki. Sebagian lain, menyatakan pada asalnya adalah *tawaqqut* mesti ada penempatan atau kejelasan hukum. Menurut Ibn Qudamah alasan dibolehkannya *rahn* adalah adanya kemaslahatan yang terlepas (*mashlaha al-mursalah*). Kemaslahatan yang terkandung di dalam *rahn*, yaitu membantu antar sesama.¹⁹

Secara kepemilikan *marhun* tetap pada *rahin* sehingga *murtahin* tidak boleh memanfaatkan barang tersebut tanpa seizin *rahin*, kecuali apabila *murtahin* yang menanggung biaya perawatan maka *marhun* boleh dimanfaatkan sebagaimana hadis Rasulullah SAW.

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ زَكَرِيَّا عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَبِنُ الدَّرِّ يُحْلَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَالظَّهْرُ يُرَكَّبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَحْلَبُ النَّفَقَةَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهُوَ عِنْدَنَا صَحِيحٌ

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Ibid.

Artinya :

“Telah menceritakan kepada kami Hannad dari Ibnu Al Mubarak dari Zakaria dari Asy Sya’bi dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, beliau bersabda: “Jika digadaikan maka susu hewan boleh diperah sesuai dengan nafkah yang diberikan kepada hewan tersebut, dan punggung hewan boleh dinaiki. Orang yang menaiki dan memerah wajib memberikan nafkahnya.” Abu Daud berkata, “Menurut kami hadits ini lebih shahih.” (Hadits Riwayat Sunan Abu Dawud No.3059).

Selanjutnya *Murtahin* tidak boleh memaksa menjual barang gadaian kecuali *rahin* tidak mampu melunasi hutangnya. Jika dijual, sisa hasil penjualannya dikembalikan kepada *rahin*. Jika *rahin* gagal bayar, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi utangnya. Apabila *rahin* tidak mampu untuk melunasinya, maka *murtahin* dapat menjual *marhun* untuk selanjutnya uang hasil penjualannya untuk melunasinya piutangnya.

Pengaturan *rahn* terdapat dalam Fatwa DSN MUI 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*. Selanjutnya pengaturan *rahn* dalam Fatwa DSN MUI tersebut dpositifkan melalui Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang diatur dalam Bab XIV mulai dari Pasal 373 s/d Pasal 408.

Untuk melaksanakan akad *rahn* harus memenuhi rukun dan syarat *rahn* yaitu adanya *murtahin* (orang yang menerima gadai), adanya *rahin* (orang yang memberikan gadai), adanya *marhun* (barang yang dijaminkan) dan adanya hutang.

Dalam melakukan akad *rahn* harus memiliki kecakapan hukum, yang dalam hukum positif Indonesia kecakapan hukum bisa diartikan sebagai dewasa yakni telah berumur 21 tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 330 KUHPerduta. Juga apabila dikaitkan dengan akad *rahn* maka kecakapan hukum dapat dimaknai sebagai orang yang benar-benar pemilik barang yang dijaminkan (*marhun*) bukan milik orang lain. Karena apabila milik orang lain, maka pelaksanaan *rahn* menjadi tidak sah, kecuali disetujui oleh pemilik *marhun*.

Marhun harus bernilai dan dapat diserahkan-terimakan serta harus ada saat pelaksanaan akad *rahn*. Pelaksanaan *rahn* akan tercapai apabila *murtahin* telah menerima *marhun* dari

rahin sehingga tidak boleh *rahin* bersifat abstrak yang tidak dapat dihadirkan pada saat pelaksanaan akad *rahn*.

Segala sesuatu yang termasuk dalam *marhun*, maka turut digadaikan pula. *Marhun* dapat diganti dengan *marhun* lain berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Hutang yang dijamin dengan *marhun* dapat ditambah dengan penambahan *marhun* yang sama. Setiap tambahan dari *marhun* merupakan bagian dari *marhun* asal.

Akad *rahn* dapat dibatalkan apabila *marhun* belum diterima oleh *murtahin* yang mana *murtahin* dengan sekehendak hatinya dapat membatalkannya akadnya. Namun *rahin* tidak diperbolehkan membatalkan akad *rahn* tanpa persetujuan *murtahin*. Akad *rahn* dapat dibatalkan apabila tercapai kesepakatan antara *rahin* dan *murtahin* dengan ketentuan *murtahin* diperbolehkan untuk menahan *marhun* setelah pembatalan akad sampai hutang yang dijamin oleh *marhun* telah dibayar lunas oleh *rahin*.

Murtahin mempunyai hak menahan *marhun* sampai hutang dibayar lunas. Apabila *rahin* meninggal dunia, maka *murtahin* mempunyai hak istimewa dari pihak-pihak yang lain yang dalam mendapatkan pembayaran utang, bahkan ketika *rahin* masih hidup dan dinyatakan failit, maka *marhun* termasuk terpisah dari boedel harta failit karena status *murtahin* dengan *rahin* kaitannya dengan *marhun* adalah kreditur separatis.

Setelah *rahin* melunasi hutangnya, maka *marhun* berhak diserahkan oleh *murtahin* baik kepada *rahin* atau ahli warisnya apabila *rahin* telah meninggal dunia, termasuk ahli warisnya berhak untuk mendapatkan sisa dari penjualan *marhun*. Karena pada prinsipnya akad *rahn* tidak hapus apabila salah satunya meninggal dunia.

Apabila *marhun* disimpan pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut tidak boleh menyerahkan *marhun* baik kepada *rahin* ataupun kepada *murtahin* sehingga segala biaya-biaya penyimpanan *marhun* menjadi tanggungjawab *rahin*. Apabila telah jatuh tempo dan *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi hutangnya. Setelah diberi peringatan *rahin* tidak juga dapat melaksanakan pembayarannya, maka *marhun* dapat dijual paksa melalui lelang syariah dan uang hasil penjualannya untuk melunasi hutang dan termasuk biaya-biaya perawatannya. Kelebihan atas penjualan *marhun* wajib diserahkan kepada *rahin* atau ahli warisnya apabila *rahin* telah meninggal dunia.

Apabila *rahin* tidak diketahui keberadaannya, maka *murtahin* boleh mengajukan kepada pengadilan agar pengadilan menetapkan bahwa *murtahin* boleh menjual harta gadai untuk melunasinya piutangnya.

Pihak yang melakukan penyimpanan *marhun* wajib menjaga dengan baik, dalam hal *murtahin* yang menyimpannya, maka apabila terjadi kerusakan atau kehilangan maka *murtahin* wajib menggantinya.

C. Takhrij Hadits Tentang *Rahn*

Takhrij Hadis adalah merupakan bagian dari kegiatan penelitian Hadis. Secara bahasa Takhrij berarti berkumpulnya dua hal yang bertentangan dalam satu masalah. Selain itu, takhrij secara bahasa juga mengandung pengertian yang bermacam-macam dan populer di antaranya adalah : (i) *al-istinbath* (mengeluarkan), (ii) *al-tadrib* (melatih atau membiasakan), (iii) *al-tawjih* (memperhadapkan). Secara terminology, takhrij berarti mengembalikan (menelusuri kembali ke asalnya) hadis-hadis yang terdapat di dalam berbagai kitab-kitab musnad, baik disertai dengan pembicaraan tentang status hadis-hadis tersebut dari segi shahih atau dhoif, ditolak atau diterima dan penjelasan kemungkinan illat yang ada padanya, atau hanya sekedar mengembalikannya kepada kitab-kitab asalnya.²⁰

Dalam melakukan takhrij hadis terdapat lima metode, yaitu: (1). *Takhrij* Melalui Lafaz *Matan* hadis; (2). *Takhrij* Melalui Kata-kata dalam *Matan* Hadis; (3) *Takhrij* melalui Perawi Hadis Pertama; (4). *Takhrij* berdasarkan Tema Hadis; dan (5). *Takhrij* berdasarkan Status Hadis. yang salah satunya adalah takhrij hadis berdasarkan menurut perawi pertama.²¹

Ada tiga hadis utama yang paling sering dijadikan dalil dalam bab *Rahn*.

1. Hadits Rasulullah Saw tentang menggadaikan baju besi;

Ini adalah dalil pokok yang menyepakati kebolehan akad gadai (*rahn*), baik ketika safar maupun mukim.

Matan (Isi Hadis):

²⁰ Nawir Yuslem, *Metode Penelitian Hadis, Teori dan Implementasinya Dalam Penelitian Hadis* (Bandung: CitaPustaka Media Perintis, 2008), h.13-16.

²¹ Nawir Yuslem, *Kitab Induk Hadis* (Jakarta: Hijri Pustaka Umum, 2011), 164-165.

“Rasulullah ﷺ wafat, sementara baju besinya digadaikan kepada seorang Yahudi untuk jaminan 30 sha' gandum (untuk makan keluarganya).”

Takhrij (Penelusuran):

- **Perawi Sahabat:** 'Aisyah *radhiyallahu 'anha*.
- **Mukharrij (Pencatat Hadis):**
 - **H.R. Bukhari:** No. 2916 (Kitab Al-Jihad), No. 2513 (Kitab Ar-Rahn).
 - **H.R. Muslim:** No. 1603.
 - **H.R. Tirmidzi:** No. 1214.
 - **H.R. Nasa'i:** No. 4651.
- **Derajat Hadis: Sahih (Muttafaq 'alaih)** — Disepakati kesahihannya oleh Bukhari dan Muslim.

Faidah Fikih:

- Bolehnya bertransaksi dengan Ahli Kitab (Yahudi/Nasrani).
- Bolehnya menjadikan barang (baju besi) sebagai jaminan utang.

2. Hadits Rasulullah Saw tentang Pemanfaatan Barang Gadai (Hewan Ternak);

Hadis ini membahas hukum memanfaatkan barang gadai yang membutuhkan biaya perawatan (nafkah).

Matan (Isi Hadis):

“Punggung (hewan) boleh ditunggangi jika ia digadaikan karena (peminjam) membiayainya. Dan air susu hewan ternak boleh diminum jika ia digadaikan karena (peminjam) membiayainya. Bagi orang yang menunggangi dan meminum susu, wajib memberikan biayanya (makanannya).”

Takhrij (Penelusuran):

- **Perawi Sahabat:** Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*.
- **Mukharrij (Pencatat Hadis):**
 - **H.R. Bukhari:** No. 2511 dan No. 2512.
 - **H.R. Tirmidzi:** No. 1254.
 - **H.R. Abu Dawud:** No. 3526.
- **Derajat Hadis: Sahih.**

Faidah Fikih:

- Barang gadai yang berupa makhluk hidup (butuh makan) boleh dimanfaatkan (dinaiki/diambil susunya) oleh pemegang gadai (*murtahin*) sebatas biaya pakan yang dikeluarkannya, sebagai bentuk keadilan.

3. Hadits Rasulullah Saw tentang Gadai Tidak Menutup Pemiliknya.

Hadis ini membatalkan tradisi Jahiliyah di mana jika penggadai tidak bisa membayar utang, barang gadai otomatis menjadi milik penerima gadai sepenuhnya (penyitaan sepihak).

Matan (Isi Hadis):

"Gadai itu tidak menutup (hak) pemiliknya yang menggadaikannya.

Keuntungannya adalah miliknya dan kerugiannya (dendanya) adalah tanggung jawabnya." (Laa yaghliqu ar-rahnu min raahinihi...)

Takhrij (Penelusuran):

- **Perawi Sahabat:** Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu* (dan jalur lain dari Muawiyah bin Abi Sufyan).
- **Mukharrij (Pencatat Hadis):**
 - **H.R. Ibnu Majah:** No. 2441.
 - **H.R. Ad-Daruquthni:** 3/33.
 - **H.R. Al-Hakim:** Dalam *Al-Mustadrak* 2/51.
- **Derajat Hadis:**
 - Imam Al-Hakim menilainya **Sahih** sesuai syarat Bukhari-Muslim.
 - Ada perbincangan pada sanadnya, namun maknanya disepakati oleh mayoritas ulama (Jumhur) dan dianggap **Hasan** karena banyaknya jalur periwayatan (*syawahid*).

Faidah Fikih:

- Barang gadai tetap milik penggadai (*rahin*).
- Jika terjadi gagal bayar, barang dijual. Jika hasil penjualan lebih, sisanya kembalikan ke pemilik. Jika kurang, pemilik harus menambah kekurangannya. Barang tidak boleh disita begitu saja.

Ringkasan Status Hadits:

Topik Hadis	Sumber Utama	Status
Nabi Menggadaikan Baju Besi	Bukhari & Muslim	Sahih (Sangat Kuat)
Memanfaatkan Barang Gadai	Bukhari	Sahih
Larangan Penyitaan Sepihak	Ibnu Majah / Al-Hakim	Hasan / Sahih

D. Implementasi *Rahn* Dalam Sistem Ekonomi Syariah di Indonesia.

Sektor keuangan syariah Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, baik di sektor perbankan syariah, pasar modal syariah, maupun industri keuangan non-bank syariah. Pada akhir Desember 2024, total aset sektor keuangan syariah tercatat mencapai Rp9.927 triliun, tumbuh sebesar 11,8% (yoy)²². Halmana pegadaian syariah (*rahn*) turut menyumbang pertumbuhan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat mulai memahami dan menerima konsep *rahn* sebagai alternatif dalam memperoleh pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah.

Implementasi pelaksanaan *rahn* telah banyak dipraktekkan di lembaga keuangan mikro syariah. Misalnya, di daerah Jawa Tengah, lembaga keuangan mikro syariah yang menerapkan *rahn* dengan menggunakan barang berharga seperti emas atau tanah sebagai jaminan, memberikan kesempatan bagi masyarakat kecil untuk mendapatkan modal usaha. Dengan demikian, *rahn* tidak hanya berfungsi sebagai jaminan, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Dalam konteks yang lebih luas, implementasi *rahn* di Indonesia juga menunjukkan bagaimana sistem ekonomi syariah dapat berperan dalam meningkatkan inklusi keuangan. Dengan adanya produk pembiayaan berbasis *rahn*, masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki akses ke lembaga keuangan konvensional kini dapat memanfaatkan layanan keuangan yang lebih adil dan sesuai dengan prinsip syariah.

²² [https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/perkembangan-ekonomi-syariah-di-indonesia-menuju-pusat-ekonomi-syariah-global#:~:text=Sektor%20keuangan%20syariah%20Indonesia%20menunjukkan,%2C8%25%20\(yoy\).](https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/perkembangan-ekonomi-syariah-di-indonesia-menuju-pusat-ekonomi-syariah-global#:~:text=Sektor%20keuangan%20syariah%20Indonesia%20menunjukkan,%2C8%25%20(yoy).)
Diakses pada tanggal 03 Desember 2025 sekira pukul 07.03 Wib.

Prinsip dasar *rahn* dalam ekonomi syariah sangat berkaitan dengan keadilan, transparansi, dan tanggung jawab. Dalam sistem syariah, setiap transaksi harus didasari oleh prinsip keadilan, di mana kedua belah pihak, baik pemberi pinjaman maupun peminjam, harus mendapatkan manfaat yang seimbang. Dalam hal ini, *rahn* berfungsi untuk melindungi hak-hak kedua belah pihak dengan memastikan bahwa jaminan yang diberikan memiliki nilai yang cukup untuk menutupi utang.

Salah satu prinsip penting dalam *rahn* adalah larangan riba. Dalam konteks ini, *rahn* tidak boleh menyebabkan adanya tambahan biaya yang tidak adil bagi peminjam. Sebagai contoh, jika seorang peminjam menggunakan emas sebagai jaminan, lembaga keuangan syariah tidak diperbolehkan untuk mengenakan biaya tambahan yang berlebihan selama masa pinjaman. Hal ini sejalan dengan Fatwa DSN yang menekankan bahwa biaya yang dikenakan haruslah wajar dan transparan.

Contoh penerapan prinsip *rahn* yang baik dapat dilihat pada produk pembiayaan rumah syariah yang ditawarkan oleh beberapa bank syariah. Dalam produk ini, rumah yang dibeli dijadikan jaminan, dan bank tidak mengenakan bunga yang berlebihan. Sebaliknya, bank hanya mengenakan biaya administrasi yang transparan, sehingga peminjam merasa lebih aman dan nyaman dalam bertransaksi.

Dengan demikian, prinsip-prinsip *rahn* dalam ekonomi syariah tidak hanya berfungsi untuk melindungi kepentingan lembaga keuangan, tetapi juga memberikan perlindungan bagi peminjam. Ini menciptakan ekosistem yang lebih sehat dalam industri keuangan syariah di Indonesia, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem ekonomi syariah.

Proses implementasi *rahn* di lembaga keuangan syariah di Indonesia melibatkan beberapa langkah penting yang harus diikuti untuk memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan prinsip syariah. Pertama, lembaga keuangan syariah perlu melakukan analisis terhadap barang yang akan dijadikan jaminan. Barang tersebut harus memiliki nilai yang jelas dan dapat dipindahkan. Misalnya, emas, kendaraan, atau properti sering dijadikan jaminan dalam transaksi *rahn*.

Setelah analisis dilakukan, langkah selanjutnya adalah penilaian nilai barang jaminan. Lembaga keuangan syariah biasanya bekerja sama dengan penilai independen

untuk menentukan nilai pasar barang tersebut. Hal ini penting untuk memastikan bahwa nilai jaminan cukup untuk menutupi utang yang diberikan.

Setelah nilai jaminan ditentukan, lembaga keuangan syariah akan menyusun kontrak *rahn* yang jelas dan transparan. Kontrak ini harus mencakup informasi mengenai jumlah pinjaman, nilai jaminan, biaya administrasi, serta ketentuan-ketentuan lain yang relevan. Dalam hal ini, penting bagi lembaga keuangan untuk menjelaskan semua ketentuan kepada peminjam agar tidak terjadi kesalahpahaman di kemudian hari.

Selanjutnya, proses pencairan pinjaman dapat dilakukan setelah semua persyaratan terpenuhi. Peminjam akan menerima dana sesuai dengan kesepakatan, sementara barang jaminan akan disimpan oleh lembaga keuangan syariah sampai utang dilunasi. Dalam praktiknya, lembaga keuangan syariah harus memastikan bahwa barang jaminan tersebut aman dan tidak mengalami kerusakan selama masa pinjaman.

Terakhir, setelah peminjam melunasi utangnya, barang jaminan akan dikembalikan. Namun, jika peminjam gagal melunasi utangnya dalam jangka waktu yang disepakati, lembaga keuangan syariah berhak untuk menjual barang jaminan tersebut untuk menutupi utang. Proses ini harus dilakukan dengan transparansi dan keadilan, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku.

Meskipun *rahn* memiliki potensi besar dalam sistem ekonomi syariah di Indonesia, terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam implementasinya. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang konsep *rahn*. Banyak orang masih menganggap *rahn* sebagai praktik yang rumit dan tidak transparan, sehingga mereka enggan untuk menggunakan layanan keuangan syariah yang berbasis *rahn*.

Selain itu, terdapat juga tantangan dalam hal persaingan dengan lembaga keuangan konvensional. Lembaga keuangan konvensional seringkali menawarkan produk yang lebih fleksibel dan cepat dibandingkan dengan produk syariah yang berbasis *rahn*. Hal ini dapat membuat masyarakat lebih memilih lembaga konvensional meskipun mereka menyadari bahwa produk syariah lebih sesuai dengan prinsip agama mereka.

Akhirnya, tantangan dalam menjaga kualitas barang jaminan juga menjadi perhatian penting. Lembaga keuangan syariah perlu memastikan bahwa barang yang dijadikan jaminan tetap dalam kondisi baik selama masa pinjaman. Kerusakan atau penurunan nilai barang jaminan dapat berdampak negatif pada posisi keuangan lembaga. Oleh karena itu, penting bagi lembaga keuangan untuk memiliki sistem monitoring yang efektif terhadap barang jaminan.

Salah satu peluang besar dalam implementasi *rahn* adalah pengembangan produk-produk inovatif yang lebih beragam. Lembaga keuangan syariah dapat menciptakan produk pembiayaan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat, seperti pembiayaan untuk usaha kecil dan menengah (UKM) yang berbasis *rahn*. Dengan demikian, *rahn* dapat menjadi alat yang efektif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat.

Selain itu, teknologi finansial (fintech) juga membuka peluang baru untuk implementasi *rahn*. Dengan memanfaatkan teknologi, lembaga keuangan syariah dapat menawarkan layanan *rahn* yang lebih cepat, efisien, dan transparan. Misalnya, aplikasi mobile yang memungkinkan peminjam untuk mengajukan pinjaman dengan jaminan *rahn* secara online, serta memantau status pinjaman mereka secara real-time.

Peluang lain yang dapat dimanfaatkan adalah peningkatan kolaborasi antara lembaga keuangan syariah dan pemerintah. Pemerintah dapat memberikan dukungan dalam bentuk regulasi yang lebih baik, serta insentif bagi lembaga keuangan syariah yang menerapkan sistem *rahn* secara efektif. Hal ini akan mendorong pertumbuhan industri keuangan syariah dan meningkatkan inklusi keuangan di masyarakat.

Akhirnya, dengan adanya kesadaran global akan pentingnya investasi berkelanjutan dan etis, *rahn* juga dapat menjadi instrumen yang menarik bagi investor. Produk pembiayaan berbasis *rahn* yang sesuai dengan prinsip syariah dapat menarik minat investor yang ingin berinvestasi dalam proyek-proyek yang memberikan dampak sosial positif. Dengan demikian, *rahn* tidak hanya berfungsi sebagai jaminan dalam pembiayaan, tetapi juga sebagai instrumen untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia.

Dalam praktiknya, *rahn* dapat berupa barang bergerak maupun tidak bergerak, seperti emas, kendaraan, atau properti. Hal ini sejalan dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 25/DSN-MUI/III/2002 yang menyatakan bahwa barang yang dijadikan jaminan harus memiliki nilai dan dapat dipindahkan.

Perkembangan *rahn* di Indonesia menunjukkan tren yang positif dalam beberapa tahun terakhir. Sejak diadopsinya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, berbagai lembaga keuangan syariah mulai mengembangkan produk *rahn* sebagai salah satu solusi pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah.

Implementasi *rahn* dalam lembaga keuangan syariah di Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang signifikan. Banyak bank syariah dan lembaga keuangan mikro syariah yang mulai menawarkan produk *rahn* sebagai bagian dari portofolio pembiayaan mereka. Produk ini tidak hanya menarik bagi nasabah, tetapi juga memberikan alternatif bagi lembaga keuangan untuk meningkatkan likuiditas dan mitigasi risiko.

Proses implementasi *rahn* di lembaga keuangan syariah umumnya melibatkan beberapa langkah penting. Pertama, nasabah yang ingin meminjam uang harus menyerahkan barang yang akan dijadikan jaminan. Barang tersebut kemudian dinilai oleh pihak lembaga keuangan untuk menentukan nilai jaminan. Setelah itu, nasabah akan mendapatkan pinjaman yang besarnya tergantung pada nilai barang yang dijaminkan,²³ biasanya tidak lebih dari 70% dari nilai barang tersebut.

Misalnya Nasabah menggadaikan HP dengan nilai pasar Rp5.000.000. Dari hasil taksiran, lembaga memberikan pinjaman Rp3.500.000 (70%). Biaya penitipan ditetapkan Rp100.000 per bulan.²⁴

Perhitungan:

- Jika ditebus dalam 1 bulan → Rp3.500.000 + Rp100.000 = **Rp3.600.000**
- Jika ditebus dalam 2 bulan → Rp3.500.000 + Rp200.000 = **Rp3.700.000**
- Jika ditebus dalam 3 bulan → Rp3.500.000 + Rp300.000 = **Rp3.800.000**

²³ <https://www.gadaisyariah.id/pages/news-detail/20>. Diakses pada tanggal 03 Desember 2025 pukul 06.58 Wib

²⁴ Ibid

Apabila nasabah tidak bisa melunasi pinjaman hingga jatuh tempo:²⁵

- Barang jaminan dijual atau dilelang sesuai syariah.
- Hasil penjualan digunakan untuk melunasi pokok pinjaman + biaya penitipan.
- Jika ada kelebihan, **dikembalikan ke nasabah.**
- Jika kurang, nasabah wajib menutupi sisanya.

Pelaksanaan prinsip-prinsip pada praktek pegadaian (*rahn*) adalah:²⁶

1. **Akad Jelas:** Semua biaya dijelaskan saat akad.
2. **Tidak Ada Riba:** Tidak ada bunga atau denda berbunga.
3. **Adil:** Tidak ada pihak yang dirugikan.
4. **Legal:** Diawasi OJK (aspek hukum) dan DPS (aspek syariah).

Implementasi *rahn* di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi agar instrumen ini dapat berfungsi secara optimal dalam sistem ekonomi syariah. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang konsep *rahn* dan produk keuangan syariah secara umum.

Tantangan lainnya adalah regulasi yang belum sepenuhnya mendukung pengembangan *rahn*. Meskipun ada regulasi yang mengatur tentang perbankan syariah, masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperjelas, seperti mekanisme penilaian barang jaminan dan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak dalam akad *rahn*. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian bagi lembaga keuangan syariah dalam menawarkan produk *rahn*.

Namun, di balik tantangan tersebut, terdapat peluang yang cukup besar untuk pengembangan *rahn*. Pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia menunjukkan tren yang positif, dengan semakin banyaknya masyarakat yang beralih ke produk keuangan syariah. Menurut laporan dari Dewan Syariah Nasional, pasar keuangan syariah di Indonesia diperkirakan akan tumbuh sebesar 15% per tahun dalam lima tahun ke depan.²⁷ Hal ini menciptakan peluang bagi lembaga keuangan syariah untuk

²⁵ Ibid

²⁶ Ibid

²⁷ <https://www.marketeers.com/dorong-pertumbuhan-perbankan-syariah-hermawan-kartajaya-ingatkan-soal-human-spirit/>. Diakses pada tanggal 03 Desember 2025 pukul 07.27 Wib

memperkenalkan produk *rahn* yang lebih inovatif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dengan demikian, meskipun terdapat berbagai tantangan dalam implementasi *rahn*, peluang untuk pengembangan instrumen ini sangatlah besar. Upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan memanfaatkan teknologi dapat menjadi kunci dalam mengoptimalkan potensi *rahn* di Indonesia

D. SIMPULAN

A. Simpulan

Bahwa berdasarkan uraian yang penulis paparkan dalam pembahasan diatas, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep rahn adalah murni sebagai barang jaminan untuk pelunasan hutang yang mana apabila akad pembiayaan ternyata tidak terlaksana, maka kreditur selaku penerima rahn dapat melakukan penjualan atas barang jaminan tersebut. Perbedaan principal antara rahn dengan gadai konvensional menurut hemat penulis terletak pada pembebanan bunga saja, sedangkan pengenaan terhadap biaya-biaya yang wajar tetap sama dengan antara konsep rahn dengan gadai;
2. Dasar hukum rahn terdapat dalam Qs.Al-Thur (52):21 disebut dengan rahin, Qs.Al-Mudatsir (74): 38 disebut dengan rahina dan Qs.Al-Baqarah (2): 283 disebut dengan farihan. Selanjutnya dasar hukum rahn dapat dilihat pada Hadits Riwayat Muslim No. 1603 dan Hadits Riwayat Sunan Abu Dawud No.3059 yang kemudian Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa Nomor :DSN MUI 25/DSN-MUI/III/2002. Terakhir pengaturan rahn telah menjadi hukum positif melalui Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Berdasarkan pengaturan tersebut, maka mayoritas ulama sepakat menafsirkan rahn sebagai muamalah yang tidak hanya terbatas pada saat berpergian saja dan menghukumi perbuatan rahn dengan hukum mubah;

3. Implementasi pelaksanaan rahn telah banyak dipraktekkan di lembaga keuangan syariah, misalnya penggadaian syariah. Misalnya jika seorang peminjam menggunakan emas sebagai jaminan, lembaga keuangan syariah tidak diperbolehkan untuk mengenakan biaya tambahan yang berlebihan selama masa pinjaman. Selain itu konsep rahn juga dipraktekkan oleh perbankan syariah dalam melakukan pembiayaan pembelian rumah. Dalam pelaksanaannya, rumah yang dibeli dijadikan jaminan, dan bank tidak mengenakan bunga. Sebaliknya, bank hanya mengenakan biaya administrasi yang transparan, sehingga peminjam merasa lebih aman dan nyaman dalam bertransaksi.

B. Saran

Meskipun pengaturan materil industri syariah Indonesia telah diatur secara detail dalam betuk fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, namun menurut hemat Pemerintah sudah selayaknya menggodok undang-undang yang secara khusus melegitimasi keberadaan lembaga DSN-MUI. Karena keberadaan lembaga MUI bersifat swasta, padahal secara principal dalam Industri Keuangan Syariah Indonesia peran DSN-MUI sangat menentukan sehingga sangat wajar agar pelebagaan DSN-MUI dapat diwujudkan sehingga akan berperan sebagai lembaga otonom layaknya OJK.

DAFTAR PUSTAKA

- Otoritas Jasa Keuangan, Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia Tahun 2023 (Jakarta: OJK, 2023) h.1
- H.Salim dan Erlies Septiana Burbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi. (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, Cetakan ke-6, 2022), h. 13.
- Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Yogyakarta : Ekanisa, 2004), Edisi 2, h. 156
- Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002), cet. ke I, h. 105
- Heri Sudarsono, Op.Cit.

- Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada, 2005), h.79
- Abu Azam Al-Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Depok: Rajawali Press, 2017), h.160
- Muhammad Nafik Hadi Ryandono Rofiul Wahyudi, *Manajemen Bank Islam Pendekatan Syariah Dan Praktek*, (Jogjakarta: UAD Press, 2018), h. 87
- Betti Anggraini Dll, *Akad Tabaru Dan Tijarah Dalam Tinjauan Fiqih Muamalah*, (Bengkulu: CV. Sinar Jaya Berseri, 2022), h. 41
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam tentang Riba Utang Piutang Gadai*, (Bandung: al-Ma'arif, 1983), h. 50.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Pres, 2001), h. 128.
- Muhammad Said. *Hukum Bisnis Islam* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2019), h.115
- Ibid.
- Panji Adam, *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah, Konsep, Metodologi, dan Implementasinya Pada Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Amzah, 2019), h.279
- Ibid
- Ibid.
- Ibid.
- <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/283>. Diakses pada tanggal 27 Oktober 2025 pukul 06.58 Wib
- Ibid.
- Ibid.
- Nawir Yuslem, *Metode Penelitian Hadis, Teori dan Implementasinya Dalam Penelitian Hadis* (Bandung: CitaPustaka Media Perintis, 2008), h.13-16.
- Nawir Yuslem, *Kitab Induk Hadis* (Jakarta: Hijri Pustaka Umum, 2011), 164-165.
- [https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/perkembangan-ekonomi-syariah-di-indonesia-menuju-pusat-ekonomi-syariah-global#:~:text=Sektor%20keuangan%20syariah%20Indonesia%20menunjukkan,%2C8%25%20\(yoy\)](https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/perkembangan-ekonomi-syariah-di-indonesia-menuju-pusat-ekonomi-syariah-global#:~:text=Sektor%20keuangan%20syariah%20Indonesia%20menunjukkan,%2C8%25%20(yoy).). Diakses pada tanggal 03 Desember 2025 sekira pukul 07.03 Wib.
- <https://www.gadaisyariah.id/pages/news-detail/20>. Diakses pada tanggal 03 Desember 2025 pukul 06.58 Wib
- Ibid
- Ibid
- Ibid
- <https://www.marketeers.com/dorong-pertumbuhan-perbankan-syariah-hermawan-kartajaya-ingatkan-soal-human-spirit/>